

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MUARA SUNGAI KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Icha Pratama¹

ichap8454@gmail.com

¹Universitas Prabumulih

Emi Sukmawati²

sukmawatiemi8@gmail.com

²Universitas Prabumulih

Meirani Betriana³

meiranibetriana555.ypp@gmail.com

³Universitas Prabumulih

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka untuk memperoleh sumber data. Metode analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Khususnya akuntabilitas pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban akan tetapi dalam tahap transparansi belum terlalu aktif dalam penyampaian informasi menggunakan media digital.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability and transparency of the management of village fund allocation in Muara Sungai Village, Tanah Abang District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency. The research method used is qualitative by using primary data and conducting observations, interviews, documentation and literature studies to obtain data sources. The analysis method used is data collection, data reduction and drawing conclusion. The results of the study indicate that the accountability and transparency of the management of village fund allocation in Muara Sungai Village, Tanah Abang District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency are quite good and in accordance with the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. Especially accountability at the administration, reporting and accountability stages, but in the transparency stage, it has not been very active in conveying information using digital media.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Allocatoin

PENDAHULUAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pemerintah desa bertanggung jawab mengelola dana desa secara efektif, efisien, dan tepat sasaran mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Di Desa Muara Sungai, ADD terus meningkat dari tahun 2022 hingga 2024, sehingga diperlukan pengawasan yang baik serta keterbukaan informasi kepada masyarakat agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari penyimpangan. Alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.186.098.698,00, tahun 2023 sebesar Rp. 1.253.260.890,00 dan di tahun 2024 sebesar Rp. 1.411.085.836,00. Jumlah anggaran yang diterima mengalami peningkatan di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, alokasi dana desa yang diterima mengalami peningkatan dan penurunan tergantung dari pagu dan pendapatan daerah.

Tujuan dari penelitian ini yaitu yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

TINJAUAN LITERATUR

Desa merupakan sekumpulan tempat tinggal yang berada dalam wilayah provinsi dan memiliki nama, luas wilayah, serta batas-batas tertentu yang membedakan dari desa lainnya. Pemerintahan merupakan pelaksanaan urusan administrasi dan kebutuhan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas berdasarkan kepada peraturan yang berlaku dengan tujuan melaksanakan fungsi kewenangan secara efektif dan efisien. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung kemampuan lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan peluang usaha, serta mendorong partisipasi, kemandirian, dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Akuntabilitas adalah konsep pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien yang diberikan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi tanggung jawab. Transparansi adalah keterbukaan yang memberikan kesempatan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara menyeluruh tentang keuangan Desa.

Penelitian Terdahulu

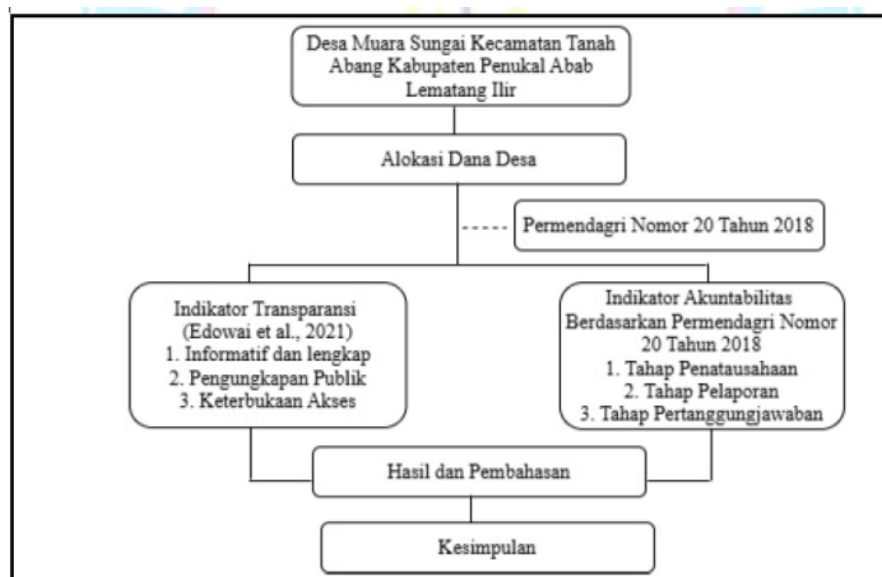
- a. Emilianus Eo Kutu Goo & Euprasius Mario Sanda (2022), dengan judul Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola rencana strategis yang dilakukan oleh pemerintah desa Magepanda pada aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
- b. Quratul Aini (2023), dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kodoyo Kecamatan Sendang Kabupaten Tulung Agung. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa,

peran besar yang di dapat desa dalam mengelola keuangan desanya sendiri, disertai tanggung jawab.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel penelitian, waktu penelitian yang dilakukan pada tahun terbaru, objek penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menunjukkan arah analisis yang dilakukan, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Kantor Desa Muara Sungai

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek yang dijadikan sebagai bahan penelitian, Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2025 sampai dengan Maret 2026, yang bertempat di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, karena data yang digunakan berupa kata-kata, informasi bukan angka. Penelitian ini mendapatkan data secara nyata dan dianalisis, penulis juga mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di

lapangan secara spesifik dan mendalam mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sehingga pembahasan dan analisis data mudah untuk di pahami.

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu wawancara secara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sampel dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dikelola pada tahun 2024.

Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nonprobability Sampling dengan menggunakan sampel purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yaitu pihak yang dianggap terlibat dalam proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2024 yang terdiri dari Kepala Desa, Kaur Keuangan, Sekretaris Desa dan BPD yang ada di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data dengan observasi langsung dan wawancara di Kantor Desa Muara Sungai, reduksi data dengan memilih dan merangkum informasi yang relevan, penyajian data secara sistematis untuk memudahkan pemahaman, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Tahapan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian, akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai telah berjalan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pada tahap penatausahaan, Kaur Keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes serta melengkapi setiap transaksi dengan bukti yang sah. Pada tahap pelaporan, laporan realisasi APBDes disusun secara sistematis, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, dan disampaikan tepat waktu oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 1. Penerimaan Alokasi Dana Desa Muara Sungai Periode 2022-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi
2022	Rp. 1.186.098.698,00	Rp. 1.186.098.699,00
2023	Rp. 1.253.260.890,00	Rp. 1.253.260.890,00
2024	Rp. 1.411.085.836,00	Rp. 1.411.085.836,00

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Muara Sungai Tahun 2024

Tabel 2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Muara Sungai Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
A.	PENDAPATAN			
1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	3,000,000.	3,000,000.	0.00
2	Dana Desa (DD)	692,946,000.	692,946,000.	0.00
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH)	80,334,944.	39,522,564.	40,812,380.
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	1,411,085,836.	1,411,085,836.	0.00
5	Bunga Bank (DLL)	40,197.	40,197.	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	2,187,406,977.	2,146,594,597.	40,812,380.
B.	BELANJA			
01.	BELANJA PEGAWAI	367,215,549.	367,215,549.	0.00
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44,400,000.	44,400,000.	0.00
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245,064,000.	245,064,000.	0.00
3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,951,549.	3,951,549.	0.00
4	Tunjangan BPD	73,800,000.	73,800,000.	0.00
02.	BELANJA BARANG DAN JASA	704,913,784.	629,913,784.	12,000,000.
1	Belanja Barang dan Perlengkapan	285,994,687.	285,994,687.	0.00
2	Belanja Jasa Honorarium	308,957,690.	308,957,690.	0.00
3	Belanja Perjalanan Dinas	30,380,772.	30,380,772.	0.00
4	Belanja Jasa Sewa	34,060,083.	34,060,083.	0.00
5	Belanja Operasional Perkantoran	9,470,597.	9,470,597.00	0.00
6	Belanja Pemeliharaan	6,300,000.	6,300,000.	0.00
7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	29,750,000.	17,750,000.	12,000,000.
03.	BELANJA MODAL	946,077,644.	917,194,522.	28,883,122.
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0.00	0.00	0.00
2	Belanja Modal Pengadaan Mesin dan Alat Berat	82,943,944.	54,051,822.	28,883,122.
3	Belanja Modal Kendaraan	23,000,000.	23,000,000.	0.00
4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	330,769,900.	330,769,900.	0.00
5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	398,689,400.	398,689,400.00	0.00
6	Belanja Modal	110,683,400.	110,683,400.	0.00
7	Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah			
	Belanja Modal Lainnya	0.00	0.00	0.00

04.	BELANJA TAK TERDUGA	169,200,000.	169,200,000.	0.00
1	Belanja Tak Terduga	169,200,000.	169,200,000.	0.00
	JUMLAH BELANJA	2,187,406,977.	2,146,523,855.	40,883,122.
	SURPLUS/(DEFISIT)	0.00	70,742.	(70,742.)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN	0.00	70,742.	(70,742.)
	ANGGARAN			

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Muara Sungai Tahun 2024

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penerimaan APBDes Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2024 yaitu Rp 2,187,406,977.00 dengan penerimaan pendapatan asli desa sebesar 3,000,000.00, Dana Desa (DD) sebesar Rp. 692,946,000.00, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) sebesar Rp 80,334,944.00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 1,411,085,836.00 dan Bunga Bank (DLL) sebesar Rp 40,197.00.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana di Desa Muara Sungai Tahun Anggaran 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
4	PENDAPATAN			0.00
4.2	Pendapatan Transfer	1.411.085.836	1.411.085.836	0.00
4.3.3	Alokasi Dana Desa	1.411.085.836	1.411.085.836	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,411,085,836.	1,411,085,836.	0.00
5	BELANJA			
5.1	Belanja Pegawai	367.215.549.	367.215.549.	0.00
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000.	44.400.000.	0.00
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.064.000.	245.064.000	0.00
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.951.549.	3.951.549.	0.00
5.1.4	Tunjangan BPD	73.800.000.	73.800.000.	0.00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	645.000.387.	645.000.387.	0.00
5.2.1	Belanja Barang Perlegkapan	263.521.487.	263.521.487.	0.00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	301.307.690.	301.307.690	0,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	30.380.772.	30.380.772	0.00
5.2.4	Belanja Jasa Sewa	34.060.038.	34.060.038	0.00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	9.430.400.	9.430.400.	0.00
5.2.6	Belanja Pemeliharaan	6.300.000.	6.300.000.	0.00
5.3	Belanja Modal	398.869.900.	398.869.900.	0.00
5.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0.00	0.00	0.00
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat	15.100.000.	15.100.000	0.00
5.3.3	Belanja Modal Kendaraan	23.000.000.	23.000.000.	0.00
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	330.769.900.	330.769.900.	0.00

5.3.7	Belanja Modal Imigrasi/Embung/Drainase/ Air Limbah	30.000.000.	30.000.000.	0,00
5.3.9	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0.00
5.4	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0.00
5.4.1	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0.00
	JUMLAH BELANJA	1.411.085.836.	1.411.085.836	0.00
	SURPLUS/DEFISIT	0.00	0.00	0.00

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Muara Sungai Tahun 2024

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah perpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa melalui tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota dan diinformasikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Muara Sungai telah melaksanakan pertanggungjawaban dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kepada masyarakat melalui musyawarah desa. Mekanisme ini mencerminkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Desa Muara Sungai sudah dikatakan transparan karena telah menyediakan informasi keuangan desa yang informatif dan lengkap dan menyediakan dokumen anggaran dan realisasi yang disusun setiap tahunnya. Dengan adanya perkembangan sistem administrasi dan dalam tahap penatausahaan keuangan desa dilakukan secara terkomputerisasi dan tertib anggaran sehingga dalam pengelolaan data menjadi lebih efektif dan akurat. Dalam penyampaian informasi tidak lagi menggunakan papan pengumuman melainkan melalui media spanduk yang ada di kantor Desa Muara Sungai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa muara sungai kecamatan tanah abang kabupaten penukul abab lematang ilir, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terlihat dari tahap penatausahaan yang sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai pengelolaan keuangan desa dan dengan adanya siskeudes sehingga berdampak pada ketepatan waktu pelaporan serta tahap pertanggungjawaban yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat tiga bulan sehingga telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pemerintah desa telah melakukan upaya keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan menyampaikan informasi secara lisan.

Di sarankan untuk Pemerintah Desa Muara Sungai, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dengan memperkuat sistem administrasi keuangan desa, bagi Masyarakat desa diharapkan lebih aktif dan berperan dalam setiap kegiatan Muasyawarah dan dalam pengawasan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa pengelolaan alokasi dana desa sudah transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek penelitian atau menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

REFERENSI

- Aini, Q. 2023. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedoyo Kecamatan Sendang Kabupaten Tulung agung. *JAT: Journal Of Accounting and Tax*, 2(2), 125-135.
- Amin, F. 2023. Keuangan Pemerintah Desa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, dan APBDes. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. 2021. Akuntantabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Gowa Sulawesi Selatan: Pusaka Almaidah.
- Eo Kutu Goo, E., & Mario Sanda, E. 2022. Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA – Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Hikmah, N., & Kartika, S. E. 2024. Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. *Jurnal Ilmiah akuntansi*, 2(1), 1-14.
- Kurniawan, S.B. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Desa. Malang: Media nusa creative.
- Lestari, T. A., & Merina, C. I. 2022 Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali). *Al-Irsyad*, 4(2), 79.
- Nurjanah, T., Jusmani, J., & Sudiyanto, T. 2021. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(1), 108-121
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Rosyidah, Masayu & Rafiq Fijra. 2021. Metode Penelitian. Yogyakarta: Deepublish.
- Sariharti, D., Kurniadi, B., & Royahati, Y. 2023. Tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik. Jawa Barat: Mega Press Nusantara.
- Setya, T., & Panjaitan, R.P. 2023. Pengantar pengelolaan Keuangan Desa. Tangerang Selatan, Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Sujarweni, V.W. 2024. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Presiden Republik Indonesia.